

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Strategi merupakan rencana yang disatukan, terpadu dan menyeluruh yang mengaitkan antara keunggulan strategi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk menetapkan tujuan utama sebuah institusi dapat dicapai dengan melalui penerapan yang tepat oleh institusi. Oleh karena itu, strategi sangat berperan penting dalam keberhasilan tujuan dari sebuah institusi. penggunaan strategi yang baik dan efektif dapat membuat tercapainya tujuan institusi secara maksimal Jauch dan William (1988)

Menurut Stephanie K. Marrus strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sedangkan Chandler mengatakan strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan.

Hubungan masyarakat ialah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/organisasi (Setiawan, 2019). Selain itu Humas adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, baik untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan publik atau umum (Rosady Ruslan, 2005: 17).

Di Indonesia terdapat lembaga-lembaga atau kelompok masyarakat yang memiliki konsentrasi pada bidang zakat, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Beberapa lembaga-lembaga atau kelompok yang peduli terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat kurang mampu membuat alternatif penyelesaian masalah dengan membagikan sembako gratis, beasiswa untuk

masyarakat yang tidak mampu dan masih banyak bantuan-bantuan yang di upayakan sebagai kepedulian antar umat beragama.

Kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi semua komponen bangsa memiliki tanggung jawab yang harus ada, adalah masalah ketersediaan dana bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebenarnya sektor swasta dan masyarakat harus mulai menengok kembali pentingnya membantu sesama umat beragama. Di sinilah menjadi penting instrumen keagamaan berupa kedermawanan keagamaan dalam menunjang pendanaan alternatif bagi masyarakat kurang mampu.

Salah satu lembaga yang peduli terhadap masyarakat kurang mampu di Surakarta adalah LAZIS AL IHSAN, lembaga ini merupakan lembaga amil zakat yang didirikan dan mulai beroperasi tanggal 12 Oktober 2000. LAZIS Al Ihsan Surakarta menghimpun dananya dari zakat, infaq, dan shodaqoh.

Dalam bab 1 pasal 1 keputusan menteri agama (KMA) Republik Indonesia No.581 Tahun 1999 disebutkan bahwa lembaga amil zakat adalah institusi yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

Zakat tidak sekedar sebagai suatu kewajiban tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata sehingga sampai ke tangan yang berhak. Zakat memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim, juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan sosial yang diakibatkan dari hubungan antar manusia. Zakat harus diolah dengan terorganisir agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana.

Zakat adalah konsep ibadah yang diajarkan oleh agama islam dengan memberikan berbagai kemaslahatan baik untuk mustahik (penerima zakat) maupun muzakki (pemberi zakat). Namun kemaslahatan yang diharapkan belum optimal karena berbagai faktor yaitu, minimnya tenaga yang mengelola dana zakat dan belum maksimalnya kesadaran para wajib zakat. Dana zakat merupakan aset umat islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat, karena dengan zakat, peredaran mata uang lebih terjamin, harta tidak hanya tertimbun pada orang-orang kaya saja tetapi juga mengalir pada orang-orang miskin.

Sebagai aset utama yang sangat berharga maka zakat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat diantaranya permasalahan pendaan bagi masyarakat kurang mampu. LAZIS Al Ihsan Surakarta memiliki konsentrasi bidang garap yaitu bidang sosial, dakwah, pendidikan.

Muzzaki adalah seseorang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul, dengan syarat sebagai berikut :

1. Beragama Islam

Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hadist Rasulullah SAW menyatakan, “Abu Bakar Shidiq berkata, *inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslim .*” (HR Bukhari)

2. Merdeka

Muzzaki adalah seseorang merdeka, jadi kewajiban membayar zakat hanya kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat.

3. Dimiliki secara sempurna

Muzzaki adalah seorang muslim yang memiliki harta. Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim.

4. Mencapai nishab

Soerang muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nishab. Nisahb zakat harta berbeda beda, tergantung jenis harta bendanya.

5. Telah haul

Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama satu tahun penuh. Hadist Rasulullah menyatakan,

“Abdullah Ibnu Umar berkata, *Rasulullah SAW bersabda ‘Tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya.*” (HR Daruquthni).

Zakat menurut bahasa (etimologi: lughoh) berarti berkah, bersih dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hatinya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat), tidak diterima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i)” HR Muslim.

Sementara menurut Yusuf Al-Qaradhawi zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Sesuatu itu zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakat, berarti orang itu baik.

Sedangkan zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Selain itu bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Terdapat beberapa pendapat Madzhab mengenai pengertian zakat, antara lain Madzhab Maliki mendefinisikan zakat, "*mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq)*". Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat, "*menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT*". Menurut Madzhab Syafi'i, "*zakat adalah sebuah uang kapan untuk keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara yang khusus*". Sedangkan menurut Madzhab Hambali "zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula".

Zakat bisa berarti menumbuhkan, memurnikan, (mensucikan), memperbaiki, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban mengeluarkan harta bagi orang yang sudah mencapai ketentuan-ketentuan tertentu (muzakki) dengan perhitungan tertentu.

Syarat zakat menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baliqh, berakal, memiliki harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul, jumbuh zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya, kareana itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya.

Rukun zakat adalah menyerahkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepas kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk mengurus zakat. (Wahbah Al Zuhayly, 2000:99). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang wajib berzakat adalah mereka yang merdeka, muslim, baligh, berakal memiliki harata yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul.

Penerima zakat sebagaimana ketentuan atas zakat, Al-Qur'an memberikan perhatian pula kepada siapa harta zakat diberikan. Allah berfirman dalam Q.S. At Taubah (9) ayat 58-60 :

Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi

sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan rosulNya dan berkata “cukuplah Allah bagi kami, Allah dan rosulNya akan memberikan kepada kami sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Seperti yang sudah disebutkan dalam Surat At Taubah di atas, golongan penerima (mustahik) zakat adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabillilah dan ibnu sabil.

Sedekah menurut KBBI berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Pengertian secara umum shadaqah atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata mengharapkan ridha-Nya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Istilah lain sedekah adalah derma dan donasi. Dan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 245 disebutkan:

“Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Ayat tersebut menggambarkan bahwa shadaqah atau sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah swt. Memberi sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridha Allah maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat.

Keutamaan bersedekah antara lain ialah:

1. Bersedekah dapat menghapus dosa.
2. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan pada hari akhir.
3. Sedekah memberi keberkahan pada harta.
4. Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah.
5. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah.
6. Sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang
7. Sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur
8. Sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli.
9. Orang yang bersedekah merasakan hati yang lapang dan hati yang bahagia.

10. Pahala sedekah terus berkembang.
11. Sedekah menjauhkan diri dari neraka
12. Boleh iri kepada orang yang dermawan
13. Sedekah akan terus mengalirkan pahala.

Sedekah Subuh adalah salah satu program yang ada di LAZIS AL IHSAN, program ini fokus terhadap pengelolaan sedekah yang dikumpulkan melalui donatur pada setiap bulannya. Para donatur sedekah subuh yang sudah terdaftar mendapatkan sebuah celengan untuk mengumpulkan sedekahnya, lalu pada sebulan sekali LAZIS AL IHSAN akan mendatangi rumah para donatur sedekah subuh dan mengambil donasi yang sudah terkumpul. Tetapi pada zaman sekarang tidak sedikit dari para pendonasi atau donatur yang langsung menyerahkan sedekahnya melalui transfer ke rekening LAZIS AL IHSAN.

Program sedekah subuh ini juga melatih keluarga agar senantiasa bersedekah pada pagi hari, dan program ini juga terinspirasi dari sebuah hadist yaitu:

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa salam bersabda, *“Ketika hamba berada disetiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdo'a, “Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfaq (rajin memberi nafkah pada keluarga).” Malaikat yang lain berdo'a, “Ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah).”* (HR.Bukhari no.1442 dan muslim no.1010).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan berusaha menganalisis strategi yang digunakan Humas LAZIS AL IHSAN dalam menarik muzzaki melalui program sedekah subuh.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana strategi humas Lazis Al Ihsan dalam menarik muzzaki melalui program sedekah subuh?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi Humas Lazis Al Ihsan dalam menarik muzzaki melalui program sedekah subuh.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan memberikan pengetahuan pada perkembangan ilmu komunikasi selanjutnya, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perbaikan bagi Lazis Al Ihsan Surakarta mengenai strategi yang seharusnya dilakukan untuk menarik minat masyarakat dalam berzakat maupun bersedekah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang Lazis Al Ihsan Surakarta.